

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga hari ini, pendidikan dipercaya sebagai suatu hal yang penting. Semenjak mempercayai pendidikan, dunia berubah menjadi kota-kota yang dipadati gedung-gedung besar dan panjang yang didalamnya berisi deretan meja dan kursi. Tempat inilah yang kemudian disebut sekolah. Bermula dari tempat itulah konon pendidikan dimulai.¹

Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan, sebab pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu pula disekolah dan perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dididik oleh guru dan dosen. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Tidak ada makhluk lain yang membutuhkan pendidikan.²

Salah satu di antara masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang banyak diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari rendahnya rata-rata prestasi belajar. Dan masalah lain adalah bahwa pendekatan dalam pembelajaran masih terlalu didominasi peran guru. Guru lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai objek dan bukan sebagai subjek didik.

¹Tenguh Wangsa Gandhi HW, *Filsafaat Pendidikan :Mazhab-mazhab Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), h.5.

²Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 1.

Direktorat Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas (2008) menjelaskan bahwa proses pendidikan dalam sistem persekolahan kita umumnya belum menerapkan pembelajaran sampai peserta didik menguasai materi pembelajaran secara tuntas. Akibatnya, banyak peserta didik yang tidak menguasai materi pembelajaran meskipun sudah dinyatakan tamat dari sekolah. Tidak heran kalau mutu pendidikan secara Nasional masih rendah.³

Tujuan Pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pemerintah yang bertalian dengan pendidikan sebagai berikut:⁴

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵

Tujuan pendidikan di Indonesia juga bisa dibaca pada GBHN, berbagai peraturan pemerintahan dan Undang-undang pendidikan, pertama-tama mari kita lihat GBHN Tahun 1993. Dalam GBHN itu dijelaskan bahwa:

Kebijakan pembangunan sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerja luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh,

³Mulyono, *Strategi Pembelajaran*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 1-2.

⁴Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, h.12.

⁵Uu Republik Indonesi No 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Cemerlang, 2003), h.7.

cerdas, kreatif, terampil berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif dan sehat jasmani dan rohani.

Secara umum tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia, baik tujuan-tujuan sekolah, perguruan tinggi, maupun tujuan Nasional sudah mencakup ketiga ranah perkembangan manusia, seperti tertulis dalam teori-teori pendidikan, yaitu perkembangan:

1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pelayanan dalam pendidikan itu pun tetap memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengembangkan dirinya pada PPRI No. 19 Tahun 2005 Pasal 19 tertulis sebagai berikut:

Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, insfiratif, menyenangkan, menantang, kreatif, berpeluang untuk berprakarsa, dan mandiri sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologisnya.⁶

Begitu pula yang berhubungan dengan Pendidikan Agama di sekolah. GBHN tahun 2003 menyebutkan bahwa: “Pendidikan Agama wajib diberikan di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai dengan universitas negeri.”⁷

Hubungan manusia dengan sesama lainnya, serta hubungan manusia dengan alam sekitar. Firman Allah SWT dalam surah Al Maidah ayat 2:

⁶ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, h.15-16.

⁷Garis-garis haluan Negara, *Ketetapan MPR No.11/MPR/1993, Sekretaris Negara*, (Jakarta: 1993), h.90.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tolong menolong dalam kebajikan dan taaqwa, mengapa demikian? Karena dengan tolong menolong dalam melakukan hal tersebut maka akan tercipta suatu hubungan harmonis antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan juga dengan tolong menolong akan memperkuat penggalangan persatuan dan kesatuan umat Islam.⁸

Mata pelajaran fiqih yang di dalamnya memuat pembahasan mengenai peseorangan, masyarakat, dan Negara, juga mencakup persoalan ibadah, muamalah dan munkahat, karena itu mata pelajaran fiqih merupakan suatu ilmu yang harus benar-benar dimiliki dan dipraktikkan.

Mengingat betapa pentingnya mata pelajaran fiqih itu bagi kehidupan setiap pribadi muslim, maka dalam mengajarkannya perlu memperhatikan faktor-faktor pengajar. Karena betapapun banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang guru tetapi ia tidak mampu memberikan kepada orang lain sering kali tujuan dari pengajaran tidak tercapai dengan baik.

Guru yang professional dalam melaksanakan pembelajaran perlu menentukan dahulu model mengajar yang akan dilaksanakan, rumusan tujuan pembelajaran, metode dan strategi yang digunakan, materi yang disajikan dan merumuskan evaluasi hasil pembelajaran sehingga semua komponen yang saling

⁸M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 357.

menunjang bagi guru memulai mengajar sesuai yang telah direncanakan sebelumnya.⁹

Jadi dalam proses pembelajaran salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menguasai dan menerapkan metode dan strategi yang tepat karena metode dan strategi tersebut sangat menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pembelajaran mata pelajaran fiqih yang sedang berlangsung di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin dan penulis tuangkan hasil penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul: **Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiya Negeri Mulawarman Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqih kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqih kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin?

⁹ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 1999), h. 16.

C. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis memilih judul di atas yakni sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui dalam rangka memberikan pengajaran mata pelajaran Fiqih ada beberapa komponen belajar yang satu dengan yang lain saling menunjang dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu.
2. Bertolak dari keprihatinan penulis bahwa hasil yang dicapai dalam mata pelajaran fiqih masih belum memenuhi seperti apa yang diharapkan.
3. Sepengetahuan penulis masalah ini belum ada yang meneliti, terutama di Madrasah Tsanawiya Negeri Mulawarman Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqih kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqih kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan menginterpretasikan judul diatas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa batasan istilah dengan definisi oprasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” berarti menjalankan/melaksanakan kewajiban atau melaksanakan sesuatu dengan merencanakannya terlebih dahulu.¹⁰ Pelaksanaan merupakan suatu proses penetapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner’s Dictionary* dikemukakan bahwa pelaksanaan adalah: “*put something into effect*”(penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak)¹¹

2. Pembelajaran

Menurut Sadirman, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Warsita, pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau sesuatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Dalam pengertian lain pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik.¹² Dan juga Pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan secara sabar, berencana, teratur dan terarah untuk

¹⁰WJS, Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.22.

¹¹ E. Mulyani, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2003), cet. Ke-4, h.93.

¹² Bambang Warsita, *Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 85.

mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan juga mencapai tujuan yang diharapkan.¹³

3. Mata Pelajaran Fiqih

Fiqih menurut bahasa adalah “mengetahui sesuatu secara mendalam” adapun fiqih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsihi (rinci). Yang dimaksud dengan hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketetapan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁴

Menurut Sobhi Mahmasani, *fiqih* berarti ilmu hukum atau syariat, dan orang yang ahli dalam ilmu ini disebut *faqih*. Selain itu, fiqih juga berarti ilmu untuk mengetahui masalah-masalah hukum secara praktis. Selanjutnya, fiqih juga berarti ilmu untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum far’i (cabang) dari syariat yang diperoleh dari dalil-dalil perincian syariat.

Menurut Abu Ishaq, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Razak, fiqih adalah memahami apa yang tersirat. Kemudian definisi yang dikembangkan dalam ilmu hukum Islam, fiqih berarti ilmu tentang hukum Islam yang disimpulkan dengan jalan rasio berdasarkan alasan-alasan yang terperinci.

¹³ S. Hidayat, *Pembinaan Generasi Muda*, (Surabaya: Studi Group, 2000) cet-3, h.26.

¹⁴ Chabib Thoha, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 114.

Menurut Murthada Muthahhari, bahwa menurut termonologi Al-Qur'an dan Al-Sunnah, fiqih ialah pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perintah-perintah dan realitas Islam, dan tidak mempunyai relevansi khusus dengan definisi tertentu. Namun demikian, menurut terminologi ulama, kata ini secara perlahan menjadi secara khusus diaplikasikan pada permasalahan mendalam tentang hukum-hukum Islam.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pokok bagi yang bertanggung jawab secara formal mengenai pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqih , untuk lebih meningkatkan pelaksanaannya pada masa akan datang.
2. Agar dapat dijadikan bahan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi guru-guru khususnya bagi guru yang mengajar mata pelajaran fiqih di sekolahan Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya dalam rangka penelitian yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai permasalahan serupa.
4. Untuk menambah khazanah perbendaharaan penulis dan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini secara garis besar dibagi dalam lima bab, yang terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan memilih judul, definisi oprasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penulisan dan kajian pustaka.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, yang mengurai tentang pembelajaran mata pelajaran fiqih,, Fungsi tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran Fiqih, Jenis-jenis pendekatan, strategi dan metode pembelajaran mata pelajaran Fiqih. Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fiqih dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fiqih.

Bab III merupakan metodologi penelitian, berisikan jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data dan prosuder penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V merupakan penutup, berisi simpulan dan saran

H. Kajian Pustaka

1. Implementasi Keterampilan Dasar Mengajar Guru Aqidah Pada Kelas III MIN Pemurus Dalam Banjarmasin, oleh Nursyahidah NIM 0901290614 Tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa keterampilan membuka pelajaran, komponen yang diterapkan: menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan, dan membuat kaitan dapat di laksanakan dengan baik. Keterampilan menutup pelajaran, komponen yang diterapkan: meninjau dan mengevaluasi dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di MI Al Muhajirin Banjarmasin, oleh Siti Khadijah, NIM 1001290900, Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di MI Al Muhajirin Banjarmasin terlaksana kurang baik. Dari segi masih lemah dan kurang lengkap RPP yang dibuat oleh guru pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Begitu juga dari segi pelaksanaan pembelajaran tidak adanya variasi metode, strategi, dan pendekatan serta media pembelajaran. Dalam hal evaluasi dan tindak lanjutnya sudah terlaksana, terlihat guru selalu mengadakan tes awal dan tes akhir selain itu juga mengadakan perbaikan dan pengayaan.
3. Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MI Kenanga Banjarmasin, oleh Barliana, NIM 1001210286, Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pembelajaran Aqidah Akhlak yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut secara umum sudah terlaksana dengan cukup baik dan pada proses pelaksanaan

mengenai alokasi waktu juga sudah cukup baik, namun pada penggunaan media, dan metode yang digunakan perlu di tingkatkan lagi. Selain itu dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya mengacu pada RPP yang telah dibuat.

4. Pembelajaran Aqidah Akhlak Pada Siswa Kelas V MI Nurul Islam Banjarmasin, oleh Ida Fitria, NIM 1001290835, Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian ini dan analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan pembelajaran Aqidah Akhlak yang dilakukan oleh guru yang meliputi perencanaan sudah terlaksana dengan cukup baik, namun pada perencanaan ini masih perlu ditingkatkan lagi oleh guru yang bersangkutan, pada proses pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran secara umum terlaksana dengan cukup baik. Hal ini yang mendukung pada pembelajaran Aqidah Akhlak ini adalah minat dan perhatian siswa yang cukup baik dan hal-hal yang kurang mendukung dalam pembelajaran Aqidah Akhlak ini seperti penggunaan media yang kurang optimal.
5. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dasar Negeri Barunai Baru Kecamatan Anjir, oleh Maria Ulpah, NIM 0801219622, Tahun 2012. Berdasarkan penelitian ini terlaksana dengan baik.
6. Pelaksanaan Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Miftahussalam Barambai Kolam Kiri Dalam Kabupaten Barito Kuala, oleh Siti Nur Khotimah, NIM 0701219586, Tahun 2011. Berdasarkan

penelitian ini bahwa kegiatan guru membuka pelajaran sudah melakukannya dengan benar, namun masih ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti absensi dan member semangat kepada siswa dengan menggunakan metode apa yang akan digunakan, kegiatan inti sudah melakukan dan berjalan dengan lancar, adapun guru dalam menutup kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan pemberian tugas, dan menyampaikan pesan agar melakukan shalat dirumah dan menutup dengan membaca doa bersama-sama.